

KALBAGTIMES

Edisi VII

BTKI 2022

Pemberlakuan BTKI 2022 mulai 1 April

PENYESUAIAN TARIF PPN 11%

Penyesuaian tarif PPN 10% menjadi 11%

ASET KRIPTO SAMPAI DENGAN BANGUN RUMAH KENA PAJAK

Pengenaan pajak pada aset crypto
Aturan terbaru mengenai PPN pada KMS

DAFTAR IMEI TANPA KARANTINA

Alur Registrasi IMEI bagi PPLN yang tidak menjalani karantina

EXPLORE BALIKPAPAN

Dari Bukit sampai ke Pantai



KATA PENGANTAR



Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga,
Basengat Ka' Jubata

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buletin KALBAGTIMES yang terbit setiap tanggal 15.

KALBAGTIMES terbit atas timbulnya rasa perlu untuk memberikan informasi terkini seputar kantor untuk menambah pengetahuan pegawai di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Semoga dengan adanya KALBAGTIMES mampu meningkatkan motivasi kinerja pegawai dalam menciptakan inovasi dan ide-ide lainnya demi kemajuan instansi.

Akhir kata, selamat membaca ccess!!!

KONTAK

humas.kwbckalbagtim@gmail.com

MEDSOS

@BCKanwilkalbagtim / instagram

@BCKanwilkalbagtim / FB

@BCKanwilkalbagtim / Twitter

WEBSITE

www.beacukaikalbagtim.com



DITERBITKAN OLEH
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR

PELINDUNG
KUKUH SUMARDONO BASUKI

PENANGUNG JAWAB
ERWINDRA RACHMAWAN

PEMIMPIN REDAKSI
WIDYO TUTUKO

REDAKTUR / ARTIKEL
ANGGRAENI DINDA LARASATI
ERSA ADISTY YUNIAR

EDITOR / DESAINER
ANGGRAENI DINDA LARASATI

FOTOGRAFER
ERSA ADISTY YUNIAR

KALBAGTIMES
KALBAGTIMES

DAFTAR ISI

4 HOT ISSUE

-BTKI 2022

- Penyesuaian Tarif PPN 11%

- Aset Kripto Kena Pajak

- Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak?

7 SEPUTAR KANTOR

- Kegiatan di Bea Cukai Kalbagtim

- BNN Kota Balikpapan (BNNK) bersama Bea Cukai Balikpapan Gagalkan Peredaran Ganja

- Tingkatkan Sinergi, Bea Cukai Kunjungi Kejaksaan Negeri Samarinda

- Tekan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Ilegal di Tarakan, Bea Cukai Tarakan Lakukan Operasi Pasar

- Konsultasi Voluntary Declaration

- Tekan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Ilegal di Tarakan, Bea Cukai Tarakan Lakukan Operasi Pasar

- Pemulangan WNI/PMI Bulan Maret 2022

13 PERATURAN

- Alur Regristasi IMEI jika Tanpa Karantina

14 CAPAIAN PENERIMAAN

- 116,65 % sampai dengan Maret 2022

15 EXPLORE BALIKPAPAN

- Sunrest Beach Tritip

- Bukit Kebo, Manggar

16 QUIZ

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022



Jakarta, 31/03/2022 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2022.

BTKI merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dengan pembebanan tarif bea masuk dan pajak impor yang digunakan secara luas baik oleh pemerintah, swasta dan organisasi internasional.

Perubahan yang cukup mendasar dalam BTKI baru adalah pada bab 1 hingga 97 BTKI 2022 terdapat 11.414 pos tarif dari yang sebelumnya hanya 10.813 pos tarif. Sementara itu, pada bab 98 dan 99 bertambah menjadi 138 pos tarif dari yang sebelumnya 28 pos tarif. Dengan adanya BTKI 2022, harapannya dapat memfasilitasi perdagangan internasional dengan mempermudah proses impor dan ekspor serta proses pertukaran data.

PENYESUAIAN TARIF PPN 11%

Jakarta, 01/04/2022 Kemenkeu – Pemerintah menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19. Namun demikian, sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN maupun tetap tidak dikenakan PPN.

Barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista, dan alat foto udara.

Sedangkan barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN antara lain barang yang merupakan objek Pajak Daerah, jasa yang merupakan objek Pajak Daerah, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, surat berharga, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.



ASET KRIPTO KENA PAJAK MULAI 1 MEI 2022.



Aset Kripto adalah Barang Kena Pajak tidak berwujud.

Transaksi perdagangan Aset Kripto akan dikenai PPN dan PPh melalui PMK No.68/PMK.03/2022.

PPN dikenakan atas perdagangan dan mining aset kripto.

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh penjual, miner, dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

PPN

PPh

● Untuk Perdagangan Kripto

0,11% x nilai transaksi Aset Kripto

Jika PPMSE merupakan **PFAK**

0,22% x nilai transaksi Aset Kripto

Jika PPMSE **bukan merupakan PFAK**

● Untuk Mining

1,1% x nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima *miner*

Untuk transaksi **jasa mining aset kripto**

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:



Penjual aset kripto

dikenai **PPH 22 final** dengan tarif

0,1%

x nilai transaksi untuk PFAK

0,2%

x nilai transaksi untuk selain PFAK



Miner aset kripto

dikenai **PPH 22 final** dengan tarif

0,1%

x nilai transaksi



PPMSE

Atas penghasilan sehubungan dengan jasa memfasilitasi transaksi perdagangan oleh PPMSE, dikenai PPh

tarif umum

Pemungut PPh 22 Final:

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)



BANGUN RUMAH SENDIRI KENA PAJAK?

Aturan mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) tertuang di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022, yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Aturan ini merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yakni PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200 meter persegi terutang PPN 2,2% dari total biaya.

Besaran itu merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Maka dihasilkan tarif efektif untuk kegiatan membangun sendiri 2,2%.

Salah satu kriteria merujuk pada PMK 61/2022, yakni konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya, dan atau baja. KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Selanjutnya, KMS yang dimaksud dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggat waktu, antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Kendati demikian, apabila tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah, sepanjang memenuhi ketentuan.

Dalam prosesnya, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS wajib melaporkan penyeteroran PPN diantaranya, orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan penyeteroran PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN ke kantor pelayanan pajak terdaftar.

Selengkapnya di PMK Nomor 61/PMK.03/2022

source : PMK 61/PMK.03/2022, Solopos



Seputar Kantor



RAKERWIL 2022


RAPAT KERJA WILAYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

RAPAT KERJA WILAYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
2022

HANDOJO

KORPRI
KORPRI

Kepala



**FGD MIGAS DAN TPB
BERSAMA
PENGGUNA JASA**



**SOSIALISASI
KODE ETIK**



Selamat & Sukses

di tempat tugas yang baru



KEPALA BAGIAN UMUM



**SEKRETARIS PENGGANTI
PENGADILAN PAJAK JAKARTA**


**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PABEAN DAN CUKAI IV
KPU TIPE A TANJUNG PRIOK**



**KEPALA BIDANG FASILITAS
KEPABEANAN DAN CUKAI**



**KEPALA BIDANG PENINDAKAN
DAN PENYIDIKAN**



**KEPALA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN**

**KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL
KANWIL DJBC JAKARTA**



KEPALA KPPBC TMP B BALIKPAPAN



KEPALA KPPBC TMP C BONTANG



**KEPALA SUBDIREKTORTAT
DUKUNGAN OPERASI NARKOTIKA
DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA**



BEA CUKAI BALIKPAPAN



BNN Kota Balikpapan (BNNK) bersama Bea Cukai Balikpapan Gagal Peredaran Ganja

Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNNK) bersama Bea Cukai Balikpapan berhasil menggagalkan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja dan tembakau ganja sintetis (synthetic cannabinoids) di wilayah kota Balikpapan.

Penangkapan yang dilakukan dengan modus jasa pengiriman (ekspedisi) ini berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Dari pengungkapan kasus diatas, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 3,966 gram (brutto) dan tembakau sintetis seberat 11,96 gram (brutto).

Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergitas dan kerjasama antara BNKK Balikpapan dan Bea cukai Balikpapan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika.



BEA CUKAI SAMARINDA


Tingkatkan Sinergi, Bea Cukai Kunjungi Kejaksaan Negeri Samarinda

Dalam rangka meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah, Kepala Kantor Bea Cukai Samarinda, Rambang Firstyadi, ditemani perwakilan tim penyidik Bea Cukai Samarinda menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda. Sebagai sesama instansi pemerintah yang mengemban tugas sebagai Community Protector, maka Kerjasama yang baik antar kedua instansi sangatlah diperlukan.

Kejaksaan Negeri Samarinda menyambut hangat niat baik ini. "Silahkan untuk selalu menghubungi kami bila terkendala sesuatu, kami pasti siap membantu" Ujar Heru Widarmoko selaku Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda.



BEA CUKAI BONTANG



Koordinasi antara Bea Cukai Bontang, UMKM binaan YDBA Bontang dan BULOG Kanwil Kalimantan Timur dan Utara Dalam Rangka Mendukung Perkembangan UMKM di Kota Bontang

Pertemuan dihadiri oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bontang, Handojo; Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis, Ramses serta perwakilan UMKM YDBA Bontang, Suryo Aji. Mereka disambut oleh perwakilan dari Bulog Kanwil Kaltimara yaitu Kepala Bidang Komersil, Panji Lintang dan Asisten Manager Penjualan, Nisa Aulia.

Kegiatan diisi dengan pemaparan produk oleh UMKM YDBA Bontang, bahwa produk beras organik yang dipasarkan ada tiga jenis yaitu Beras Organik Putih, Beras Hitam dan Beras Merah dengan berat kemasan bervariasi 1, 2 dan 5 kg serta bertukar pikiran tentang bagaimana produk tersebut dapat berkembang kedepannya. Produk UMKM YDBA Bontang juga telah memiliki sertifikat beras organik dan terakhir telah mendapatkan izin edar untuk merek dagang BOSS.

Dari hasil pertemuan tersebut diharapkan agar UMKM di Kota Bontang dapat semakin berkembang lagi hingga sampai ke pelaksanaan ekspor di masa mendatang. Bulog Kanwil Kaltimara juga menyampaikan antusiasmenya untuk melakukan kerjasama berikutnya dengan YDBA Bontang dengan melakukan pemesanan lebih banyak dan membantu untuk memasarkan produk tersebut. Contoh langsungnya adalah dengan melakukan pemesanan kurang lebih 100 kg beras organik merek BOSS untuk melakukan tes pasar.




BEA CUKAI SANGATTA

Konsultasi Voluntary Declaration

Bea Cukai Sangatta menerima kunjungan dari Bapak Reza Malik selaku perwakilan PT Inti Sarana Prima dalam rangka konsultasi. Perwakilan diterima oleh Kepala Seksi PKCDT, Bapak Antonius Wijanarko dan Plt. Kepala Seksi Perbendaharaan Bapak Imron Mudofar di Pojok Informasi Bea Cukai Sangatta.

Bapak Reza menyampaikan kendala pada pengajuan Voluntary Declaration atas importasi solar pada CEISA 4.0. Dalam tanggapannya, Tim Bea Cukai Sangatta mengapresiasi penyampaian kendala tersebut dan akan meneruskannya ke pihak pengelola sistem untuk dapat ditindaklanjuti.

Konsultasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.




BEA CUKAI TARAKAN

Tekan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Ilegal di Tarakan, Bea Cukai Tarakan Lakukan Operasi Pasar

Bertempat di Kota Tarakan, Bea Cukai Tarakan lakukan Giat Operasi Pasar untuk menekan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC-HT) Ilegal di Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu (30/03) sd. Jumat (01/04).

Kegiatan Operasi Pasar ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di pasaran, baik itu rokok dengan pita cukai berbeda, rokok dengan pita cukai palsu, rokok polos atau tanpa pita cukai, serta rokok dengan pita cukai bekas yang seharusnya tidak beredar di lingkungan masyarakat.

Dalam Operasi pasar yang berlangsung selama tiga hari tersebut Tim Bea Cukai Tarakan telah berhasil menindak 16.940 batang rokok ilegal yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut tim menghimbau kepada para pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal .




BEA CUKAI NUNUKAN

Pemulangan WNI/PMI Bulan Maret 2022

Nunukan (31/04) Jelang Ramadhan petugas Bea Cukai Nunukan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penumpang yang datang dari Tawau, Malaysia. Penumpang ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia. Sebagian besar Pekerja Migran tersebut tidak memiliki dokumen resmi sehingga dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia.

Penumpang berjumlah 237 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 191 orang laki-laki dan 46 orang perempuan terdapat 17 anak-anak tiba di Pelabuhan Internasional Tunontaka Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Kapal MV MID East Express dan KM Nunukan Express.

Bea Cukai Nunukan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai "Community Protector" yaitu mencegah terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, mencegah barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat.





REGISTRASI IMEI JIKA TANPA KARANTINA

Berdasarkan SE 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid per 23 Maret 2022

Bahwa tidak diberlakukannya karantina

Bagi pelaki perjalanan ke luar negeri (PPLN) yang telah ***menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan*** dan mendapatkan ***hasil negatif pada pemeriksaan ulang RT-PCR*** saat kedatangan di entry point

1

Sebelum keberangkatan atau saat kedatangan penumpang dapat mengunduh Aplikasi Mobile Bea Cukai atau akses website beacukai.go.id

2

Isi form pendaftaran IMEI untuk selanjutnya mendapatkan QR Code

3

Saat kedatangan, penumpang melakukan registrasi dengan membawa perangkat seluler maksimal 2 unit, kelengkapan dokumen seperti paspor, tiket/boardingpass, dan NPWP (jika ada), serta melakukan scan QR Code oleh Pejabat Bea Cukai di Bandara kedatangan

4


Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan

5

Penumpang melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI dalam hal wajib bayar

6

Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pendaftaran IMEI



Penerimaan Maret 2022

116.65%

Target : 1.081.147.370.000

Realisasi : 1.261.120.626.773

⊕ ➔ Bea Keluar
Target : 441.528.484.000
Realisasi : 947.517.951.090


⊕ ➔ Cukai
Target : 376.648.000
Realisasi : 297.119.000

⊕ ➔ Bea Masuk
Target : 639.242.238.000
Realisasi : 313.305.556.683

⊕ ➔ PDRI
2.674.085.516.036



→ 13



FILM NEGATIVE

→ 13 A

→ 14



FILM NEGATIVE

→ 14 A



SUNREST BEACH, TRITIP

→ 13



FILM NEGATIVE

→ 13 A

→ 14



FILM NEGATIVE

→ 14 A

BUKIT KEBO, MANGGAR



source : instagram



Quiz Time

RP 200.000

untuk 2 orang pemenang



Pemenang Edisi Maret

- 1. **Juan Prakoso**
- 2. **Muhammad Alfaridzi**

Selamat kepada para pemenang tercepat !!

